

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makanan merupakan suatu kebutuhan pokok bagi manusia. Tubuh manusia terbentuk dari apa yang dimakannya. Dari makanan itu pula akan dihasilkan tenaga yang diperlukan untuk menjalani kehidupan.

Selain untuk menghasilkan tenaga dan mempertahankan hidup, makanan adalah bagian dari kehidupan sosial budaya. Kegembiraan, rasa syukur, rasa kasih sayang, semuanya itu biasanya diungkapkan dengan cara melakukan selamatan dan menghidangkan berbagai makanan yang lezat.¹

Indonesia merupakan Negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, meskipun bukan merupakan Negara Islam, Indonesia sangat menghormati penduduknya dan memberikan keleluasaan dalam hal melakukan ibadah. Sebagaimana yang telah diatur didalam Al-Qur'an dan Hadis, banyak aturan didalamnya yang memberikan petunjuk kepada umat Islam agar memiliki sebuah arah kehidupan dan selalu dalam jalan yang benar.

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten yang berada di Indonesia yang mempunyai banyak sekali potensi, diantaranya ialah menghasilkan buah-buahan, sayur-sayuran serta hasil perkebunan lainnya. Kabupaten probolinggo juga mempunyai objek wisata seperti Gunung Bromo,

¹ Elin Karlina, "Makanan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Ilmu Gizi", dalam www.elinkarlina316.blogspot.com, diakses pada tanggal 13 Maret 2018.

air terjun Madakaripura, Pulau Giliketapang dengan taman lautnya, Pantai Bukit Bentar, Ranu Segaran, dan Sumber Air Panas yang terletak di Desa Tiris serta Candi Jabung yang mencerminkan kejayaan masa lalu. Selain itu Kabupaten Probolinggo memiliki bermacam-macam seni budaya khas, di antaranya Kerapan Sapi, Kuda Kencak, Tari Glipang dan Tari Slemang, Tari Pangore dan Seni Budaya masyarakat Tengger.

Kabupaten Probolinggo juga memiliki sumber daya alam berupa tembakau, mangga, anggur, semangka, gula, pohon jati, udang, pasir, emas, tembaga, mangan, bijih besi, belerang/sulfur, dan ikan laut. Dan mayoritas masyarakat di Kabupaten Probolinggo beragama islam.²

Salah satu aturan *qaṭ'i* yang ada di dalam ajaran Islam adalah sebuah perintah di wajibkannya bagi umat muslim untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Bagi umat muslim yang memiliki tingkat rasa keimanan yang tinggi maka akan selalu berusaha keras untuk menjalankan syariat Islam yang telah ada dalam petunjuk Al-Qur'an dan Al-Hadits. Seperti petunjuk dari ayat Al-Qur'an Surah A'basa (80) ayat 24 berikut ini:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (٢٤)

"Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya."(Q.S. A'basa [80]: 24).³

² Wikipedia, "Kabupaten Probolinggo", dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Probolinggo, diakses pada tanggal 03 Juli 2018.

³ Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul 'Ali (Al-Qur'an dan Terjemahan)* (Bandung: CV Jumanatul 'Ali, 2004), 586.

Dalam kasus ini manusia diberikan sebuah petunjuk berupa ayat yang maksudnya adalah memerintahkan manusia agar memperhatikan makanan yang mereka makan فَلْيَنْظُرُوا الْإِنْسَانَ (maka hendaklah manusia itu memperhatikan) dengan memasang akal nya - إِلَى طَعَامِهِ (kepada makanannya) bagaimanakah makanan itu di ciptakan dan diatur untuknya.⁴

Sangat penting bagi umat islam untuk mengkonsumsi makanan yang halal, karena hal tersebut memang merupakan sebuah perintah syariat agama Islam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١٧٢)

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 172).⁵

Bila memahami beberapa ayat tersebut, maka akan timbul sebuah pertanyaan dalam pikiran umat Islam, yaitu mengenai bagaimana makanan yang dianggap halal dan *ṭayyib* dan mengapa ada beberapa makanan yang di haramkan.

Pertanyaan di atas pasti akan menghampiri pikiran umat Islam yang benar-benar memerlukan sebuah jawaban dari keingintahuan mereka atas kejelasan masalah tersebut. Oleh sebab itu, setiap permasalahan baru yang muncul tersebut pasti akan di tanyakan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI)

⁴ Imam Jalaluddin Al-Mahalli, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzulnya*, cet. ke- 3 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), 1268.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul 'Ali.....*, 27.

khususnya MUI Kabupaten Probolinggo terutama tentang kehalalan dari suatu produk makanan, agar didapatkan suatu jawaban dari ketidakjelasan yang muncul dari fenomena-fenomena yang menimbulkan sebuah pertanyaan mengenai makanan yang halal dan baik tersebut.

Sebagaimana fungsinya, MUI merupakan lembaga yang memberikan sebuah jawaban atas semua masalah-masalah mengenai hukum Islam terbaru yang bermunculan tersebut. Jawaban atas sebuah permasalahan yang berkembang di masyarakat ini kemudian di kemas dalam bentuk fatwa.

M. Fuad Nasar dalam bukunya mengatakan: “Fungsi MUI adalah memberikan fatwa dan nasihat mengenai masalah-masalah keagamaan dalam masyarakat kepada Pemerintah dan umat Islam pada umumnya, sebagai *amar ma'ruf nahi munkar*.”⁶

Sertifikasi halal pada makanan merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar umat Islam di Indonesia dapat selalu menjaga dirinya sendiri agar tidak terjerumus pada suatu hal yang dapat merugikan, upaya Majelis Ulama Indonesia ini terdapat dalam Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dalam rapat Komisi bersama LPPOM MUI, pada hari Rabu, tanggal 13 Muharram 1431 H/30 Desember 2009 M.

Dalam fatwanya, MUI berpegang teguh pada nash-nash yang ada didalam Al-Quran maupun Hadis yang membahas tentang petunjuk kepada umat Islam

⁶ M. Fuad Nasar, *Islam dan Muslim di Negara Pancasila* (Yogyakarta: Gre Publishing, 2011), 113.

yang beriman agar tetap menjaga kahalalan dan kebaikan makanan yang dikonsumsi.

UMKM bidang kuliner yang ada di Kabupaten Probolinggo ini banyak memproduksi dan menjual beragam makanan, mulai dari makanan khas, kue kering, kue basah hingga makanan yang bisa di jadikan oleh-oleh. Dalam menjual produknya, kebanyakan UMKM bidang perdagangan, hotel dan restoran (kuliner) yang ada di Kabupaten Probolinggo masih belum memperhatikan objek pendukung yang sangat penting pada produk yang mereka dijual yaitu sertifikasi halal.

Berikut ini adalah data mengenai jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Probolinggo.

Tabel 1
Jumlah UMKM di Kabupaten Probolinggo

NO	KECAMATAN	SKALA USAHA			Grand Total
		MIKRO	KECIL	MENENGAH	
1	Bantaran	3.316	273	13	3.602
2	Banyuwani	2.275	201	16	2.492
3	Besuk	2.914	226	26	3.166
4	Dringu	2.699	226	10	2.935
5	Gading	1.919	360	38	2.317
6	Gending	2.335	186	14	2.535
7	Kotaanyar	1.656	101	12	1.769
8	Kraksaan	4.439	475	32	4.946
9	Krejengan	1.604	84	1	1.689
10	Krucil	1.782	38	3	1.823

11	Kuripan	655	40	8	703
12	Leces	3.815	226	12	4.053
13	Lumbang	1.128	135	9	1.272
14	Maron	3.130	469	58	3.657
15	Paiton	4.111	287	31	4.429
16	Pajarakan	2.343	124	7	2.474
17	Pakuniran	1.475	701	43	2.219
18	Sukapura	739	70	4	813
19	Sumber	410	63	3	476
20	Sumberasih	3.162	168	24	3.354
21	Tegalsiwalan	1.569	158	6	1.733
22	Tiris	3.131	209	18	3.358
23	Tongas	2.992	248	17	3.257
24	Wonomerto	1.042	223	55	1.320
Grand Total		54.641	5.291	460	60.392

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo

Dari *grand total* 60.392 UMKM yang ada di Kabupaten Probolinggo sebanyak 46.050 adalah UMKM di bidang perdagangan, hotel dan restoran (kuliner). Dari jumlah UMKM dibidang tersebut sebesar 90% masih belum memiliki setifikasi halal.⁷

Dari data tersebut dapat di simpulkan bahwa sertifikasi halal pada UMKM di Kabupaten Probolinggo masih belum dilaksanakan dengan baik, padahal sertifikasi halal adalah salah satu hal yang menjadi penunjang untuk meningkatkan daya saing atau pangsa pasar mereka dan sekaligus memberikan rasa aman kepada para konsumen atau pelanggan terhadap makanan yang dijual

⁷ Anang Perdana, Kasubag Perencanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo, wawancara tgl 22 Mei 2018.

oleh UMKM Kabupaten Probolinggo khususnya UMKM di bidang kuliner. Sebab dengan adanya sertifikasi halal yang dimiliki oleh para UMKM bidang kuliner yang ada di Kabupaten Probolinggo, setidaknya akan membuat para pelanggan bertambah yakin dan tak akan ragu lagi dalam mengkonsumsi makanan yang akan dibeli.

Oleh sebab itu, dengan adanya kemajuan perkembangan UMKM di Indonesia yang semakin hari semakin meningkat, terutama beragam produk yang dijual oleh para UMKM di Kabupaten Probolinggo. Hal ini membuat banyaknya ragam makanan yang sekarang beredar seperti kue kering hingga kue basah yang dikemas sedemikian rupa sehingga dapat menarik selera masyarakat untuk mengkonsumsinya. Sehingga hal tersebut menjadi sebuah kekhawatiran sebagian masyarakat, khususnya masyarakat muslim yang cenderung sangat memperhatikan tentang kehalalan produk makanan tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti **“Persepsi UMKM Kabupaten Probolinggo Tentang Pentingnya Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas dapat dirumuskan masalahnya yaitu Bagaimana persepsi UMKM Kabupaten Probolinggo tentang pentingnya sertifikasi halal pada produk makanan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui persepsi UMKM Kabupaten Probolinggo tentang pentingnya sertifikasi halal pada produk makanan.

2. Kegunaan Penelitian

Pada dasarnya suatu hasil penelitian diharapkan mempunyai kegunaan, dan seminim mungkin kegunaan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan tentang permasalahan yang dibahas yang didasarkan pada rumusan masalah yang diajukan, yaitu bagaimana persepsi UMKM Kabupaten Probolinggo tentang pentingnya sertifikasi halal pada produk makanan.
- b. Hasil dari sebuah penelitian akan berguna bagi peneliti lain, jika mereka ingin meneliti tentang masalah yang sama, namun dalam sudut pandang yang berbeda, sehingga memungkinkan suatu hasil penelitian dapat dikembangkan, atau bahkan dapat dijadikan penelitian lanjutan yang lebih mendalam.

D. Kajian Pustaka

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka sangat dibutuhkan bagi peneliti untuk melakukan penelaahan terhadap buku-buku yang relevan dengan objek kajian yang diteliti dan membaca hasil penelitian orang lain yang sudah berbentuk skripsi untuk dijadikan pedoman dan acuan dalam melakukan penelitian dan menyusun karya ilmiah tersebut menjadi skripsi, diantaranya:

- a. Penelitian Aris Prisma Sandi, Judul *“Persepsi Label Halal terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Produk Minuman Berenergi”*. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana pengaruh persepsi konsumen atas label halal pada produk minuman berenergi terhadap keputusan pembelian konsumen, dan bagaimana korelasi antara persepsi konsumen atas pencantuman label halal pada produk minuman berenergi dengan keputusan pembelian.⁸

Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang persepsi namun bukan sertifikat halal tetapi label halal dengan menghubungkan pengaruh persepsi tersebut terhadap keputusan pembelian, sedangkan pada penelitian ini penulis hanya ingin mengetahui bagaimana persepsi UMKM saja apakah sertifikasi halal itu penting atau tidak bagi mereka, tidak mencari tau apakah berpengaruh kepada keputusan yang diambil oleh konsumen.

- b. Penelitian Illiatus Soleha, Rois Arifin, dan Afi Rahmad S, Judul *“Pengaruh Citra Merek dan Persepsi Label Halal Terhadap Minat Pembelian Ulang Produk Kosmetik Zoya Malang”*. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana Pengaruh citra merek terhadap minat beli ulang produk, Pengaruh persepsi label halal terhadap minat beli ulang dan Pengaruh citra merek dan label halal terhadap minat beli ulang.⁹

⁸ Aris Prisma Sandi, “Persepsi Label Halal terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Produk Minuman Berenergi”, (Jurnal Manajemen Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2011).

⁹ Illiatus soleha dkk, “Pengaruh Citra Merek dan Persepsi Label Halal Terhadap Minat Pembelian Ulang Produk Kosmetik Zoya Malang”, (Jurnal Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Malang, 2017).

Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang persepsi namun bukan sertifikat halal tetapi label halal dengan menghubungkan pengaruh persepsi tersebut terhadap minat pembelian ulang, sedangkan pada penelitian ini penulis hanya ingin mengetahui bagaimana persepsi UMKM saja apakah sertifikasi halal itu penting atau tidak bagi mereka, tidak mencari tau apakah berpengaruh kepada minat pembelian ulang yang diambil oleh konsumen.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian ini penulis membagi sistematika penulisan menjadi lima bab, masing-masing bab memiliki keterkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lain.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan landasan teori yang membahas mengenai teori-teori apa yang akan di gunakan dalam penelitian yakni antara lain definisi persepsi, definisi UMKM, dan definisi sertifikasi halal.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan penelitian,

sumber dan jenis data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas tentang bagaimana persepsi UMKM Kabupaten Probolinggo tentang pentingnya sertifikasi halal pada produk makanan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.